

ABSTRAK

Praktek mediasi peneal muncul sebagai salah satu pemikiran alternatif dalam pemecahan masalah sistem peradilan pidana. Hal ini berawal dari wacana *Restoratif Justice* yang berupaya mengakomodir kepentingan korban dan pelaku tindak pidana, serta mencari solusi yang lebih baik untuk kedua belah piha, mengatasi berbagai persoalan sistem peradilan pidana yang lain. Mediasi penal yang merupakan bagian dari konsep *Restoratif Justice* menempatkan peradilan pada posisi mediator.

Penelitian tentang Penerapan Mediasi Penal dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan Untuk Mewujudkan *Restoratif Justice* (Studi Di Polres Pematang) bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan mediasi penal dalam penyelesaian perkara di luar pengadilan penting untuk mewujudkan *restoratif justice, mediasi penal* dalam penyelesaian perkara di luar pengadilan yang dilakukan oleh Polres Pematang, dan kendala-kendala yang dihadapi Polres Pematang dalam penerapan mediasi penal dalam penyelesaian perkara di luar pengadilan dan solusinya.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, studi kepustakaan serta studi dokumentasi.

Penelitian menyimpulkan bahwa *Mediasi Penal* merupakan proses *Restorative Justice* dalam hukum pidana yang dilakukan dengan cara mediasi antara pelaku dan korban dengan tujuan untuk mereparasi dimana pelaku membetulkan kembali apa yang telah dirusak, konfrensi pelaku korban yang mempertemukan keluarga dari kedua belah pihak serta tokoh masyarakat. Jadi mediasi penal penting untuk mewujudkan *restoratif justice*. Hal demikian karena mediasi penal merupakan bagian yang harus dilalui untuk mewujudkan *restoratif justice*. Peran Polres Pematang dalam penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan merupakan pelaksanaan kewenangan diskresi yang dimiliki Kepolisian berpedoman pada Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. Penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan di Kepolisian Resor Pematang pada dasarnya penyelesaian perkara yang melibatkan korban, pelaku dan masyarakat. Kendala-kendala yang dihadapi Kepolisian Resor Pematang dalam penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan antara lain berupa seperti rendahnya keterbatasan kemampuan personil, penyimpangan diskresi kepolisian, korban tidak mau berdamai, pemahaman masyarakat tentang diskresi Kepolisian yang minim, citra Polri di tengah masyarakat yang buruk. Upaya mengatasi kendala-kendala tersebut yaitu peningkatan kemampuan dan pemahaman diskresi Kepolisian pada anggota Polri, pertanggungjawaban dan pengawasan, penyelesaian perkara melalui pengadilan, pemahaman diskresi Kepolisian pada masyarakat, kemitraan dengan masyarakat.

Kata Kunci : Mediasi Penal, Restoratif Justice

ABSTRACT

Research on the Application of Mediation Penal Settlement Criminal Case Out of Court To Achieve Restorative Justice (Studies In Police Pematang) aims to identify and analyze the application of mediation penal in settling disputes outside the courts is important to realize restorative justice, mediation penal in settling disputes out of court conducted by Police Pematang, and the constraints faced in the implementation of Pematang Police penal mediation in settling disputes out of court and solutions.

The method used is empirical juridical, data collection was done by interview, literature study and documentation study.

Penal Mediation is a process of Restorative Justice in criminal law is done by way of mediation between the offender and the victim for the purpose of repair where the offender fix what has been destroyed, victim offender conferences that bring together families from both sides as well as community leaders. So it is important to realize the penal mediation restorative justice. Attractions such as penal mediation is a part that must be traversed to achieve restorative justice. Role of the Police Pematang in the resolution of a criminal case out of court is an exercise of authority discretion possessed Police guided by the Letter of the Chief of Police No. Pol: B / 3022 / XII / 2009 / SDEOPS dated December 14, 2009 on the Handling of Cases Through Alternative Dispute Resolution (ADR) as well as Chief Regulation Police of the Republic of Indonesia Number 7 of 2008 on Basic Guidelines and Implementation Strategy Community policing in the Implementation of Police Duties. Completion criminal case out of court in Pematang Police basically settling disputes involving the victim, offender and community. Constraints faced Pematang Police in solving criminal case out of court among others, such as lower limited ability of personnel, discretionary deviations police, the victim did not want to make peace, community understanding of police discretion is minimal, the image of the police in poor communities. Efforts to overcome these constraints, namely increasing the capability and understanding of police discretion on members of the police, accountability and oversight, settling disputes through the courts, the police at the discretion of understanding society, partnership with the community.

Penal mediation can be used as one of the studies in criminal law reform in Indonesia. This means that it is time for criminal law reform oriented aspects of restorative justice. The government should enact legislation giving police more discretionary authority inevitably accompanied by strict regulations about limiting discretionary authority.

Keywords: Penal Mediation, Restorative Justice